

DEPARTEMEN KEHAKIMAN  
DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI  
JL. H.R. RASUNA SAID KAV. 8 - 9  
JAKARTA SELATAN

Nomor : F4-IL.01.10-1.1804  
Lampiran : -  
Perihal : **Peningkatan pengawasan**  
**Kunjungan WN. RRC**

Jakarta, 17 Juli 2002

Kepada Yth.  
**PARA KEPALA KANTOR IMIGRASI**  
di -  
**Seluruh Indonesia**

Menunjuk surat kami No. F4-IL.01.10-1.1793 tanggal 17 Juli 2002 perihal kunjungan warganegara RRC, yang ditujukan kepada Kepala Bidang Imigrasi pada KBRI di Beijing dan sehubungan adanya penyalahgunaan ijin tinggal yang dilakukan oleh sebelas (11) orang warganegara RRC yang kedatangan sedang menjajakan barang dagangan (asongan), bersama ini diinstruksikan kepada saudara hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengawasan keberadaan warganegara RRC yang mempergunakan visa kunjungan atas kuasa perwakilan RI (KEPPRI);
2. Mereka ditenggarai melakukan penyalahgunaan ijin tinggal Keimigrasian dengan cara melakukan kegiatan sebagai pedagang asongan di tempat-tempat pusat pertokoan / perbelanjaan;
3. Kepada orang asing tersebut di atas, apabila diketemukan tertangkap tangan melakukan kegiatan sebagaimana tersebut dalam butir 2 di atas, segera dilakukan pemeriksaan dan tindakan Keimigrasian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

An. DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI  
DIREKTUR PENGAWASAN DAN PENINDAKAN  
KEIMIGRASIAN  
ttd  
MUHAMMAD INDRA, SH  
NIP. 040030455

Tembusan kepada Yth. :

1. Dirjen Imigrasi (sebagai laporan)
2. Kakanwil Depkeh dan HAM  
Up. Korim/Kabidim Seluruh Indonesia